



ANALISIS FUNGSI DAN PERAN DPRD DALAM PENGAWASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) DI KOTA MEDAN

¹Nina Amelia Simangunsong, ²Mawaddah Irham
ameliasima2233@gmail.com , mawaddahirham@uinsu.ac.id

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Abstrak

APBD memiliki peranan penting dalam meningkatkan pembangunan daerah, selain itu APBD juga berperan dalam memberi kepastian untuk mensejahterakan rakyat, meringankan kemiskinan, serta pemerataan pendapatan masyarakat. Atas dasar itu lembaga perwakilan rakyat ini memiliki fungsi yang menjadi jati diri anggota parlemen, yakni sebagai fungsi legislasi, fungsi pengawasan, fungsi anggaran (budgeting), dan fungsi posteriori.

DPRD Kota Medan sudah berupaya untuk mengoptimalkan fungsi dan perannya dalam pengawasan APBD untuk dapat menghindari penyelewengan-penyelewangan dana serta pemborosan anggaran untuk daerah. Namun realitanya membuktikan bahwa masih banyak ditemukan permasalahan dalam pelaksanaannya terhadap pengawasan APBD di Kota Medan, mulai dari maraknya kasus korupsi dimana-mana, bahkan hal ini juga terjadi di lingkungan DPRD juga. Miris sekali bukan? Yang di amanati oleh rakyat untuk memimpin dengan jujur dan bersih, malah mengkhianati rakyat. Bukankah para anggota parlemen harusnya mensejahterakan bukan malah mengacaukan. Hal inilah yang menyebabkan fungsi dan peran DPRD itu belum optimal, sebab ketidakpahaman dalam menganalisis peraturan perundang-undangan, bahkan yang sangat mengejutkan, keberadaan fungsi dan peran ini bukan malah untuk membantu pemerintah daerah dalam mengemban tugas pemerintahan melainkan hanya dijadikan alat untuk pemuas diri maupun partai politik belaka.

Oleh sebab itu penelitian ini digunakan sebagai informasi mengenai analisis fungsi dan peran DPRD dalam pengawasan anggaran pendapatan. Dengan Metode yang dipakai penulis berupa Metode penelitian Kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif yaitu dengan mengamati suatu objek yang dikaitkan dengan teori hukum dan proses pelaksanaan hukum yang

¹ Mahasiswi FEBI UIN SUMATERA UTARA

² Dosen Pembimbing FEBI UIN SUMATERA UTARA

positif yang bersangkutan dengan permasalahan penelitian ini, dimana penulis menggunakan undang-undang, artikel jurnal, buku dan dokumen yang mendukung penulis dalam kajian masalah analisis fungsi dan peran DPRD dalam pengawasan anggaran pendapatan daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan anggaran daerah oleh DPRD Kota Medan bisa dilaksanakan dengan optimal dan peningkatan kualitas anggota parlemen dengan cara meningkatkan kualitas dan integritas serta pemahaman anggota parlemen akan fungsi dan perannya sebagai wakil rakyat. Pengaruh dari kualitas dan integritas ini pula dapat dilihat dari seberapa besar fungsi dan peran DPRD dari sisi kerjasama dengan lembaga eksekutif dalam merancang peraturan daerah, penyusunan anggaran daerah, dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.

Kata Kunci : APBD, Fungsi, Peran, Pengawasan

PENDAHULUAN

Dilihat dari sejarah di Indonesia, korupsi bukanlah merupakan sebuah kejahatan yang baru terjadi di masa sekarang ini maupun di era kemerdekaan Indonesia. Kasus korupsi ini sudah marak sejak zaman VOC (Vereenigde Oostindische Compagnie). Hal tersebut dapat dilihat melalui informasi yang disampaikan VOC tentang korupsi di penjurus daerah, baik dilakukan oleh bupati maupun individu yang terlibat di pemerintahan Kolonial Belanda. Jadi tidak heran jika sampai sekarang kasus ini semakin mekar dikalangan orang-orang yang berpengaruh, sebab itu sudah menjadi kelaziman yang sudah melekat di dalam jiwa. Maka dari itu untuk mengentaskan kasus yang marak ini kita berharap penuh kepada para pemimpin kita agar lebih memperhatikan dan menindaklanjuti kasus ini. Sebab pelaksanaan pemerintahan suatu negara tidak hanya terfokus di pusat. Dikarenakan pemerintah pusat memberikan tanggung jawabnya kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pemerintahannya sendiri melalui peran DPRD sebagai wakil rakyat daerah.

Untuk itu dalam menjalankan fungsi serta perannya sebagai parlemen yang mengemban amanat sebagai wakil rakyat, pemerintah daerah haruslah mencerminkan sifat yang menjunjung tinggi kepentingan rakyat di atas kepentingannya sendiri. Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah³, yang merupakan salah satu landasan yuridis atas perkembangan daerah otonom di Indonesia. Dimana otonomi daerah itu merupakan hak, wewenang, tanggungjawab, serta kewajiban daerah otonom dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya dalam suatu sistem NKRI. Otonomi daerah berdasarkan prinsip dasar dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah yang berlandaskan kepada otonomi daerah. Artinya dalam hal ini pengembangan otonomi daerah Kabupaten atau Kota dilaksanakan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan prinsip demokrasi, yaitu melibatkan

³ Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

peran serta rakyat di dalamnya. Sehingga dalam penerapan UU tentang otonomi daerah ini menuntut *good governance* dalam melaksanakan pemerintahan daerah yang harus mengutamakan akuntabilitas dan transparansi. Sehubungan hal tersebut maka, peran dari anggota DPRD menjadi semakin hakiki dalam mencapai tujuan pemabangunan daerah dengan melakukan pengawasan terhadap penggunaan APBD. Berlandaskan PP No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban atas Anggaran⁴ memutuskan bahwa : 1.pengawasan atas anggaran dilakukan oleh anggota dewan, 2. Anggota dewan memiliki wewenang memberi perintah kepada pemeriksa eksternal di daerah guna untuk melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan anggaran untuk daerah.⁵

DPRD merupakan lembaga legislatif, yaitu sebagai orang yang membuat peraturan, peraturan perundang-undangan yang dibuat menggambarkan kebijakan-kebijakan itu pula. DPRD juga dapat dikatakan sebagai badan yang membentuk keputusan yang bersangkutan dengan kepentingan publik, sebab sebagai pelaksana pemerintahan daerah DPRD memiliki fungsi legislasi yang artinya melakukan kegiatan untuk mengemban tata pemerintahan yang baik dan demokratis, fungsi pengawasan yang berartikan melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan serta melakukan pengawasan dan mengarahkan APBD agar tepat sasaran, fungsi anggaran (budgeting) yaitu DPRD memberikan persetujuan terhadap rancangan dari APBD yang di ajukan oleh pemerintah daerah, dan fungsi posteriori sebagai kegiatan untuk mengandalkan pengetahuan anggota DPRD. Fungsi ini secara dogmatis sebagai gambaran gerakan yang demokrasi dalam pemerintahan daerah, yang harapan kedepannya akan menjadi pelaksanaan dalam menentukan arah serta kebijakan pemerintah daerah agar terdapat keseimbangan di dalam pelaksanaannya. Selain itu DPRD sebagai wakil rakyat tentu harus memberikan pelayanan kepada rakyat, dan dalam setiap tindakan dan perbuatan harus menyesuaikan dan menyetarakan dengan norma dan hukum yang berlaku dalam kebudayaan rakyatnya.

Pada hakekatnya APBD adalah suatu bentuk matlamat yang diamanatkan rakyat kepada pemerintah melalui DPRD dalam hal untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pelayanan terhadap publik. APBD sendiri berperan dalam menentukan arah serta kebijakan pemerintah daerah. Oleh sebab itu dalam pelaksanaannya hendaklah dilakukan pengawasan yang kuat dan optimal agar tidak terjadi penyalahgunaan serta penyelewengan dana anggaran. DPRD sebagai wakil rakyat memiliki kekuasaan dalam melakukan pengawasan terhadap APBD. Masalah ini tertuang dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah terdapat dalam pasal 42 ayat (1) huruf c dimana berbunyi “DPRD memiliki


⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban atas Anggaran

⁵ H.Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Daerah Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, Raja Graфика Persada, Jakarta. Hlm 56

tugas dan wewenang dalam melaksanakan pengawasan terhadap Perda dan Perpu, Peraturan Kepala Daerah, APBD, Kebijakan Pemerintah Daerah dalam menjalankan suatu program pembangunan daerah serta kerjasama internasional di daerah". Artinya salah satu tugas, wewenang, dan tanggung jawab DPRD salah satunya yaitu melakukan pengawasan terhadap pengelolaan APBD. Tugas ini pula terdapat dalam salah satu fungsi DPRD dalam struktur pemerintahan daerah yaitu terdapat dalam fungsi pengawasan (*controlling*).

Pengawasan merupakan salah satu tonggak penting dalam proses bernegara. Fungsi pengawasan dilakukan sebagai jaminan untuk membuktikan apakah kebijakan pemerintah yang sudah ditetapkan bisa terwujud dan terlaksana dengan efektif. Sebenarnya fakta ini sangat menarik, sebab jika pelaksanaan kebijakan pemerintah ini dilaksanakan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, maka DPRD cukup menjalankan fungsi pengawasan ini secara minimal. Namun dikarenakan dalam pelaksanaannya sering terjadi penyimpangan, disinilah fungsi DPRD itu harus diperankan secara maksimal. Mengenai pengawasan anggaran inilah yang menjadi pemicu permasalahan yang terjadi di Kota Medan, dimana kredibilitas DPRD sebagai wadah pengawasan politik diragukan. Penyebab utamanya adalah dikarenakan banyak anggota DPRD itu sendiri tidak mampu mengemban tata pemerintahan yang bersih dan demokrasi. Perumpamaannya begini, jika DPRD tidak mampu menjadikan dirinya sebagai lembaga yang bersih dan berwibawa, maka sudah jelas fungsi pengawasan DPRD akan meredup dan tidak berpengaruh lagi, dan ini hanya akan menjadikan fungsi pengawasan sebatas kepentingan politik saja. Maka dari itu dapat kita lihat contoh nyata yang sangat marak diperbincangkan dikalangan pemerintah, yakni kasus korupsi yang semakin menjadi-jadi, lebih ekstrimnya justru kasus ini banyak ditemukan dilingkungan DPRD dan pemerintah daerah pula, sungguh keadaan yang sangat miris bukan? yang diamanati justru mengkhianati, bukan membangun secara terstruktur malah menggusur. Kenyataan ini tentunya cukup menjadikan tamparan keras untuk DPRD, atas dasar itulah sangat jelas tercermin bahwa DPRD tidak menjalankan fungsi legislasi dengan baik dan demokrasi. Hal inilah yang menjadikan masyarakat tidak mempercayai DPRD, sebab semua omongannya hanya bualan belaka, iming-iming tanpa pembuktian adalah hal yang omong kosong.

Pengawasan yang dilakukan DPRD dalam pelaksanaan APBD, dimana APBD ini merupakan "iras" pemerintahan dalam kurun waktu selama 1 tahun dimana isinya bersangkutan dengan kepentingan dan pemberdayaan rakyat, kebijakan ini harus dilaksanakan dari tahap awal perencanaan, bukan hanya pada tahap pelaksanaan dan pemberitahuan apa saja yang terjadi selama ini. Hal ini sangat penting karena DPRD memiliki tanggungjawab untuk menentukan arah dan kebijakan terhadap APBD. Apabila pemerintahan lemah dalam tahap perencanaan maka ini akan menjadi pemicu terjadinya penyimpangan ditahap pelaksanaannya. Pengawasan terhadap pelaksanaan APBD akan optimal jika anggota DPRD bersungguh-sungguh



memposisikan diri sebagai pengawas yang sesungguhnya, sebagaimana hal ini sesuai dengan fungsi DPRD itu sendiri. Fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan APBD yang dilakukan oleh DPRD akan semakin optimal jika rakyat memberikan dukungan, dalam hal mengenai fakta ataupun informasi dan data penyimpangan dalam pelaksanaan APBD di daerah tersebut. Kota Medan merupakan salah satu Kota di Indonesia dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 13.079.598.635,- pada tahun 2019 lalu. Angka ini cukup fantastis untuk wilayah yang terdiri dari 21 kecamatan dan 151 desa/kelurahan. Jadi untuk merancang kebijakan, pemerintah daerah baik eksekutif ataupun legislatif mengarah kepada kesejahteraan masyarakat, melalui penyaluran dana sosial, berupa bantuan untuk anak sekolah (KIP), program kesehatan (KIS), serta program bedah rumah bagi rakyat yang tidak mampu serta tidak memiliki tempat tinggal yang layak untuk dihuni.

Dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah itu saja, banyak terjadi penyimpangan yang tidak sesuai dengan ketetapan yang sudah di sahkan. Contohnya, dalam penyaluran bansos, untuk masyarakat yang dikeluarkan pemerintah. Para pemangku kekuasaan mengambil keuntungan dalam hal ini, uang yang harusnya utuh diberikan kepada rakyat justru yang diterima rakyat hanya 50% bahkan ada juga yang hanya mendapat 40% saja. Sedangkan untuk program kesehatan pula, justru sangat menyusahkan masyarakat yang keadaannya memang sudah susah, dari kepengurusannya yang terlalu lama dan bertele-tele, bayangkan jika keadaannya sudah tidak memungkinkan untuk mengurus rujukan KIS karna keadaan yang kritis dan orang ini pula merupakan rakyat miskin, bagaimana keluarganya hendak membayar administrasinya, melainkan hanya dengan menyaksikan detik demi detik kematian anggota keluarganya. Dalam hal pengguna KIS ini perlu sekali dibenahi proses administrasinya, agar rakyat merasa dilindungi dan dijaga kesehatannya. Jadi untuk meminimalisir penyimpangan dan penyelewengan yang nyata ini serta pelaksanaan dari APBD agar berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, maka fungsi dan peran pengawasan oleh DPRD di Kota Medan sangat perlu di optimalkan.

KAJIAN TEORI

APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan setiap tahunnya bagi pemerintah daerah, rencana ini dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD juga merupakan instrument penting bagi pemerintah dalam rangka mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara⁶

⁶ Budi Mulyana, Widyaiswara STAN, Modul Perencanaan dan Penganggaran Daerah, (Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia/ Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan, 2010), hlm 21

Berdasarkan UU No.17 Tahun 2003 pengertian APBD adalah ⁷:

- a. APBD merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahunnya bersama dengan peraturan daerah.
- b. APBD terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan
- c. Pendapatan daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan pendapatan lain yang sah.
- d. Belanja daerah dirinci menurut pengorganisasian, fungsi, dan jenis belanja.

Menurut Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui oleh pemerintah daerah dan DPRD, serta ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD juga merupakan instrument kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah. Anggaran daerah juga digunakan sebagai alat untuk menentukan besar pendapatan dan pengeluaran. Selain itu juga sangat membantu dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, serta otorisasi pengeluaran di masa-masa yang akan datang.⁸

APBD adalah rencana kerja berbentuk anggaran yang di dalamnya memuat daftar rincian jumlah pemasukan dan pengeluaran suatu daerah dalam jangka waktu 1 tahun lamanya.

FUNGSI

Fungsi merupakan suatu sudut pandang yang unik dari suatu keharusan tertentu. Fungsi juga merupakan bagian dari program yang digunakan dalam melaksanakan kewajiban guna menghasilkan suatu nilai unyuk dikembalikan ke program pendatang yang letaknya disekat dari bagian program penggunaannya.

Arti kata fungsi yakni jabatan atau pekerjaan yang dilakukan seseorang. Selain itu fungsi juga merupakan cerminan peran yang sempurna sebagai acuan dalam melakukan suatu tatanan tertentu. Fungsi itu sendiri adalah manfaat dari suatu hal. Daya guna serta kegiatan yang kita lakukan. Adapun rincian tugas yang sama ataupun sangat dekat hubungannya yang satu dengan yang lainnya agar dikerjakan oleh seseorang secara individual berdasarkan serangkaian kegiatan yang sama berdasarkan watak atau

⁷ Pasal 16 bab (IV) angka 1,2,3,4 UU Nomor 17 Tahun 2003

⁸ Serafica Gischa, APBD: Pengertian, Unsur, Jenis, Fungsi, dan Tujuannya, (Kompas, 18 Januari 2020).

pelaksanaannya disebut sebagai definisi dari fungsi. ⁹Fungsi adalah jabatan, tingkatan, derajat, ataupun kedudukan.

PERAN

Peran adalah kegiatan yang dilakukan dengan semangat sesuai dengan jabatan yang diudukinya. Hal ini di landasi atas fungsi yang dilaksanakan untuk membuktikan jabatan serta sifat dari kepribadian setiap manusia yang menjalankannya.

Menurut kamus Oxford Dictionary pengertian peran adalah "*Actor's part; one's task of function*". Artinya dalam kamus ini bahwa pengertian peran adalah actor, atau tugas seseorang atau fungsi. Peran adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan dinamis dari status sosial atau jabatannya. Artinya, ketika seseorang dapat melaksanakan kewajiban atau tanggungjawabnya dan mendapatkan haknya maka orang tersebut telah menjalankan sebuah peran.

Peran seseorang merangkap 3 hal, yakni : a. peran merupakan bagian dari peraturan atau norma-norma yang membimbing seseorang di dalam masyarakat. b. peran yaitu suatu hal yang harus dikerjakan secara individu dalam kelompok masyarakat. c. peran merupakan kelakuan seseorang yang mempunyai peran penting dalam struktur sosial masyarakat. Suatu tindakan yang dilaksanakan seseorang berdasarkan kejadian yang dialami. Kejadian ini bisa merupakan hal yang baik serta hal buruk sesuai dengan latar belakang yang mendominasi individual untuk beraksi,

PENGAWASAN

Pengawasan merupakan rangkap kegiatan yang dikerjakan oleh puihak manajer dalam upaya menetapkan bahwa hasil nyata berdasarkan dengan hasil yang dirancang. Proses pengamatan dari kegiatan organisasi untuk menjamin agar seluruh kegiatan yang dilakukan berlangsung sesuai dengan rancangan yang telah ditetapkan, hal ini disebut sebagai pengawas. Pengawasan merupakan segala usaha atau pekerjaan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang aktual mengenai pelaksanaan tugas atau pekerjaan, apakah sesuai dengan yang seharusnya atau tidak.

⁹ Badudu dan Sutan, 1996, hlm. 412

“Pengawasan adalah fungsi yang menjamin bahwa pekerjaan yang dilaksanakan dapat memberikan hasil seperti yang diinginkan”. Pengawasan pengelolaan keuangan daerah wajib mendapatkan pengawasan dari lembaga terkait agar terhindar dari penyimpangan. Bukan rahasia umum jika tindak korupsi sudah ada sejak dulu dan tindakan ini merugikan rakyat dan juga negara. Itulah mengapa setiap penggunaan dana daerah harus dilakukan pengawasan untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan. Pengawasan pengelolaan keuangan daerah tentu memiliki peran penting untuk menciptakan tujuan setiap anggaran yang telah ditetapkan.

Pada dasarnya, pengawasan berguna untuk menjamin kegiatan yang dilakukan agar tidak menyimpang dari rencana yang sudah ditetapkan. Pengawasan sangat diperlukan dalam pengelolaan keuangan daerah agar tidak ada pihak yang memanfaatkan wewenangnya untuk kepentingan pribadi, apalagi ini menyangkut uang di mana banyak orang yang tergiur untuk menikmatinya. Pengawasan tidak bertujuan untuk mencari kesalahan, tetapi mengarahkan pelaksanaan aktivitas agar sesuai rencana yang telah ditetapkan. Dengan begitu, anggaran keuangan daerah yang sudah ditetapkan akan menjadi acuan pengelolaan agar dana yang digunakan dapat tepat sasaran demi kemajuan dan perkembangan daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilaksanakan penulis ini dilakukan kurang lebih selama satu bulan lamanya, dimulai dari tanggal 17 Januari – 17 Februari 2022. Dan penelitian ini berlokasi di Kantor DPRD Sumatera Utara. Metode yang dipakai penulis berupa metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitiannya dilakukan untuk menambah wawasan serta mencari fakta dan informasi yang rinci tentang kajian masalah dan latar belakang sosial penelitian. Selain itu juga dengan adanya penelitiannya diharapkan bisa menjadi bahan kaji dan informasi untuk masyarakat luas. Penelitian ini merupakan hasil dari pengamatan penulis secara langsung, yang isinya diperoleh dari wawancara secara langsung. Dan hasil dari pengamatan dan wawancara ini akan disusun menjadi cerita dan gambaran dalam setiap ungkapan-ungkapan yang nyata dalam penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam pasal 1 angka 4 UU No.23 Tahun 2014 disebutkan bahwa DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang mengemban jabatan sebagai unsur dalam pengelolaan pemerintah daerah. Sebagai bagian dari

Pemda tentunya DPRD Kabupaen/Kota memiliki fungsi, membentuk peraturan daerah Kabupaten/Kota, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Dalam rangka pengawasan APBD di Kota Medan, DPRD melakukan beberapa kegiatan program agar pengalokasian dana untuk daerah ini dapat terlaksana dengan ketentuan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Contoh, seperti sistem internal. Berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian internal Pasal 47 menyebutkan bahwa pimpinan instansi atau lembaga pemerintah bertanggung jawab atas efektifitas penyelenggaraan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing. Atas dasar itu di masing-masing lembaga mempunyai satuan kerja yang bertugas untuk mengawasi serta menjamin pelaksanaan operasional instansi agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Di tingkat pusat lembaga tersebut lazim disebut Inspektorat dan ditingkat daerah disebut Badan Pengawas (Bawas) yang sekarang disebut sebagai Inspektorat juga.

Untuk dapat mengoptimalkan fungsi dan peran DPRD dalam pengawasan anggaran daerah di Kota Medan adalah dengan melakukan implementasi segala kegiatan antara lain sebagai berikut :

1. Fungsi dan Peran Legislasi (kegiatan untuk mengemban tata pemerintahan yang baik dan demokratis)

Tujuan dari pelaksanaan fungsi ini adalah sebagai lembaga yang mengemban amanat langsung dari rakyat tentu DPRD harus melakukan perannya dengan semaksimal mungkin, agar meminimalisir kejadian-kejadian yang mungkin akan merugikan negara. Fungsi ini dilakukan agar suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab serta sejalan dengan prinsip demokrasi dengan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif.

¹⁰Salah satu yang menjadi pokok masalah besar dalam menjalankan tata pemerintahan yang baik dan demokrasi ini adalah tata kelola yang belum maksimal dilakukan DPRD. Seharusnya dalam satu anggota itu kita juga harus memberikan saran yang baik sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kita masing-masing. Mengingat pemerintahan ini adalah sebuah sistem, maka dari itu, Pemerintah dan DPRD kota medan menciptakan tata kelola yang baik dengan merekomendasikan agar para pemegang jabatan atau kedudukan di DPRD melakukan evaluasi dan menata kembali birokrasi dengan memperhatikan kompetensi serta loyalitas ASN. Serta mencari orang-orang yang bisa mengemban amanah dalam menjalankan birokrasi.

¹⁰ JEMBER, PKB Jember Sebut kasus honor 70 juta bukti kebrokan tata kelola pemerintahan (Kompas, 31 Agustus 2021)

Selain itu, DPRD juga dipercaya rakyat untuk memangku kekuasaan secara adil dan bertanggung jawab atas kepercayaan rakyat, oleh sebab itu DPRD sebagai pemimpin rakyat harus mendengar setiap aspirasi rakyat. Bukankah fungsi DPRD itu harus demokrasi, yang artinya bentuk pemerintahan ini dimana semua warga negaranya memiliki hak yang sama untuk pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara ikut serta, baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Jadi mengapa DPRD malah menutup mata yang seakan-akan buta dengan keadaan rakyat, serta menutup telinga seakan-akan tuli dengan jeritan rakyat, dan seakan mulut mereka pun ikut membisu.

Tujuan dari dilaksanakannya tata pemerintahan yang baik dan demokratis, antara lain :

- a. Meningkatkan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan kebijakan publik
- b. Meningkatkan dan menumbuhkan moralitas dan rasa tanggung jawab dalam bermasyarakat yang akan memberikan dampak baik dikemudian hari
- c. Timbulnya rasa kepercayaan di antara pemerintah dengan rakyat atau warga negara maupun masyarakat dunia.

Pelaksanaan tata pemerintahan yang baik dan demokrasi ini akan menjadikan kegiatan yang sangat bermanfaat bagi DPRD. Sebab, dengan ini DPRD bisa memanfaatkan kegiatan ini untuk memperbaiki kesalahan dan membuat rakyat percaya kembali akan fungsi DPRD sebagai wakil rakyat. Maka dari itu DPRD harus selektif dalam menjalankan tugas-tugasnya dengan mempertimbangkan kepentingan rakyatnya diatas segala kepentingan pribadinya.

2. Fungsi dan Peran Anggaran (kegiatan untuk melaksanakan, mengarahkan serta pengawasan terhadap pelaksanaan APBD agar tidak terjadi pemborosan sumber daya)

Pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan agar anggaran daerah betul-betul diarahkan untuk dapat membagi-bagi pendapatan daerah yang diterima sesuai dengan target atau sasaran yang sudah ditetapkan. Tujuannya adalah untuk membagi proporsionalitas anggaran agar dialokasikan pada pembangunan dan pemerataan. Yang artinya anggaran daerah harus terarah untuk memangkas pengangguran dan inefisiensi sumber daya serta menambah daya guna perekonomian. Sasaran yang akan dicapai adalah

terciptanya masyarakat yang sejahtera sehingga terwujudlah masyarakat yang kuat, maju, mandiri, inovatif, dinamis, dan berdaya saing tinggi. Untuk mendukung program tersebut maka kegiatan yang dilakukan adalah dengan :

- a. Melakukan pengarahan dan pengawasan terhadap pelaksanaan APBD agar pengalokasian dana dapat terwujud dengan optimal dan tumbuh berkembang menjadi pemimpin yang bersih dan berdikari.
3. Fungsi dan Peran Pengawasan atau Controlling (kegiatan untuk mengkoordinasi antar anggota fraksi)

Pengkoordinasian adalah suatu usaha untuk mengkoordinasikan dan mengarahkan orang lain atau diri sendiri agar mau bekerja secara efektif dan efisien sesuai dengan perencanaan dan tujuan yang telah disepakati. Artinya pimpinan harus mengarahkan dan mengkoordinasikan setiap anggota fraksinya untuk melakukan tugas-tugas mereka secara efektif. Serta mengarahkan agar bersifat terbuka antara sesama anggota fraksi yang sama. Dalam menselaraskan kepentingan Anggota Dewan yang beragam, perlu dibentuk fraksi atau kelompok Anggota DPRD yang memiliki pandangan politik yang sejalan. Dengan adanya fraksi memungkinkan Anggota Dewan untuk dapat menjalankan tugas dan wewenangnya secara maksimal. Setiap Anggota Dewan wajib menjadi anggota salah satu fraksi. Fraksi inilah yang bertugas mengkoordinasikan kegiatan anggotanya demi mengoptimalkan efektivitas dan efisiensi kerja Anggota Dewan. Fraksi juga bertanggung jawab untuk mengevaluasi kinerja anggotanya dan melaporkan hasil evaluasi tersebut kepada publik.

4. Fungsi Dan Peran Posteriori (kegiatan untuk mengandalkan pengetahuan anggota DPRD)

Anggota parlemen selain harus memiliki integritas yang tinggi juga harus memiliki intelegensi atau kemampuan berpikir yang tinggi. Hal tersebut menyangkut tugas dan fungsinya sebagai anggota parlemen yang notabene sebagai wakil rakyat. Parle artinya bicara, sebagai anggota parlemen kita wajib berbicara, berbicara untuk menyampaikan aspirasi atau kebutuhan masyarakat. Dimanapun keberadaannya harus menyampaikan aspirasi masyarakat didasari oleh pemahaman pada permasalahan yang ada. Tentunya kita berharap anggota parlemen, meski persyaratan tentang intelegensi, intelektualitas atau kemampuan berpikir tidak ada (hanya minimal lulusan SMA), tetapi sebagai seorang anggota parlemen tetap harus paham segala hal, paling tidak sesuai komisi atau fraksinya masing-masing.

Oleh sebab itu para politisi fraksi harus di test terlebih dahulu, karena sejatinya anggota parlemen harus lebih pintar dari yang di test. Dan untuk tenaga ahli sekalipun, anggota Dewan tidak seharusnya menyerahkan seutuhnya tugas dan tanggung jawabnya. Anggota dewan harus tetap memberikan arahan kepada Tenaga Ahlinya apa yang harus dilakukan atau apa yang harus dikerjakan dari tugas tersebut. Disinilah tetap diperlukannya intelektualitas dan kemampuan berfikir dari anggota Dewan dalam memberikan arahan kepada Tenaga Ahlinya tersebut.

Disamping itu, berdasarkan penelitian beberapa lembaga yang ditelaah penulis, dalam era reformasi ini, pada umumnya pelaksanaan fungsi DPRD Kota Medan masih mempunyai kelemahan-kelemahan anatara lain sebagai berikut :

a. Fungsi Legislasi :

- 1) Sebagian besar inisiatif Peraturan Daerah (Perda) datang dari Eksekutif
- 2) Kualitas Perda masih belum optimal, karena kurang mempertimbangkan dampak ekonomis, sosial dan politis secara mendalam
- 3) Kurangnya pemahaman terhadap permasalahan daerah

b. Fungsi Anggaran :

- 1) Belum memahami sepenuhnya sistem anggaran kinerja
- 2) Belum cukup menggali aspirasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan partisipatif
- 3) Kurangnya pemahaman terhadap potensi daerah untuk pengembangan ekonomi lokal

c. Fungsi Pengawasan :

- 1) Belum jelasnya kriteria untuk mengevaluasi kinerja Eksekutif, karena daerah belum sepenuhnya menerapkan anggaran kinerja dengan indikator keberhasilan yang jelas
- 2) Hal di point pertama mengakibatkan penilaian yang subjektif
- 3) Dan terkadang pengawasan berlebihan atau KKN dengan Eksekutif

Untuk mengimbangi unsur pelaksanaannya, terutama untuk memberikan kinerja yang lebih baik dalam mengembangkan pola hubungan kemitraan ini maka anggota Dewan sebagai legislator harus lebih memperkuat fungsinya. Harapannya secara strategis akan terjalin komunikasi politik yang tidak hanya tergantung pada isu maupun insting politik semata tetapi juga terbangun komunikasi model rasional yang mengedepankan pendekatan

kognitif berbasis data. Hal tersebut bisa dibangun melalui cara sebagai berikut :

a. Meningkatkan Kemampuan Legal Drafting

Fungsi legislasi dijalankan DPRD dalam bentuk pembuatan kebijakan bersama-sama dengan kepala daerah, apakah itu berbentuk peraturan daerah atau rencana strategis lainnya. Sebagai unsur pemerintahan daerah, DPRD tidak hanya membuat peraturan daerah bersama-sama dengan eksekutif akan tetapi juga mengawasi pelaksanaannya. Untuk menjaga adanya kemitraan yang seimbang, maka anggota Dewan perlu memahami dan menguasai kemampuan legal drafting. Hal ini penting karena pada umumnya di pihak eksekutif kemampuan seperti ini telah terorganisasi dan terbina dengan baik dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan dari waktu ke waktu.

b. Menyiapkan Backing Staff Dan Penguasaan Public Finance

Fungsi budgeting merupakan fungsi DPRD yang berkaitan erat dengan penetapan dan pengawasan penggunaan keuangan daerah. Dalam pelaksanaan fungsi ini, DPRD perlu memikirkan adanya backing staff (staf ahli) dan mengembangkan pengetahuan serta keterampilan public finance. Backing staff ini memiliki arti penting sebagai penyuplai informasi yang akurat dan terpercaya yang sangat dibutuhkan anggota dewan dalam merumuskan kebijakan bersama-sama kepala daerah, sedangkan pemahaman public finance perlu terus dikembangkan mengikuti penerapan sistem keuangan pemerintah yang terus berubah.

Fungsi budgeting ini merupakan fungsi yang sensitif dan disinilah biasanya sumber terjadinya perkeliruan dan penyalahgunaan keuangan daerah yang melibatkan kedua unsur pemerintahan daerah tersebut. Kinerja DPRD sangat diharapkan disini dan bersifat strategis karena memiliki hubungan yang signifikan dengan usaha menciptakan *clean governance*.

c. Mengembangkan Prosedur Dan Teknik-Teknik Pengawasan

Pengawasan yang dilakukan DPRD adalah pengawasan politik bukan pengawasan teknis. Untuk itu DPRD dilengkapi dengan beberapa hak, antara lain hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat. Dengan hak interpelasi maka DPRD dapat meminta keterangan dari kepala daerah tentang kebijakan yang meresahkan dan berdampak luas pada kehidupan masyarakat. Hak angket dilakukan untuk menyelidiki kebijakan tertentu dari kepala daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat dan diduga bertentangan dengan peraturan

perundang-undangan. Sedangkan hak menyatakan pendapat fungsinya berbeda dengan mosi tidak percaya, karena tidak dapat menjatuhkan kepala daerah, tetapi hanya berupa pengusulan pemberhentian kepala daerah kepada presiden. Bisa jadi kepala daerah yang bermasalah di tingkat lokal, akan tetapi karena kemampuannya melobi pemerintah di Jakarta, yang bersangkutan dapat terus bertahan. Dalam hal seperti ini maka nampak sistem sentralistis kembali berperan.

Fungsi pengawasan DPRD perlu terus dikembangkan baik model maupun tekniknya, karena dengan keberhasilan fungsi ini akan memberikan kredibilitas yang tinggi kepada DPRD. Dapat dipikirkan pula apakah pengawasan akan masuk pada soal-soal administratif, seperti mengawasi proyek-proyek pembangunan atau pengawasan terhadap daftar anggaran satuan kerja (DASK) yang merupakan kompetensi Bawasda, atau paling tidak DPRD memiliki akses kepada hasil pengawasan Bawasda, tetapi hal inipun harus dipertimbangkan dengan baik, mengingat Bawasda selama ini merupakan bagian dari Satuan Pengawasan Internal (SPI) yang user-nya adalah kepala daerah.

Sekiranya upaya-upaya penguatan fungsi legislatif tersebut dapat dilaksanakan dengan konsisten dan terprogram, dapat diharapkan adanya peningkatan performance DPRD. Kedepan hal ini merupakan tuntutan mengingat Undang-undang No. 32 tahun 2004 menempatkan DPRD dan kepala daerah sebagai dua unsur pemerintahan daerah yang memiliki hubungan kemitraan yang menuntut adanya kesejajaran dalam kualitas kerja.

SIMPULAN DAN SARAN

1. Fungsi dan peran legislasi, adalah sebagai lembaga yang mengemban amanat langsung dari rakyat tentu DPRD harus melakukan perannya dengan semaksimal mungkin, agar meminimalisir terjadi-kejadian yang akan merugikan negara.
2. Fungsi dan peran anggaran, yaitu pelaksanaan kegiatan ini dilakukan agar anggaran daerah betul-betul diarahkan untuk dapat membagi-bagi pendapatan daerah yang diterima sesuai dengan target atau sasaran yang sudah ditetapkan.
3. Fungsi dan peran pengawasan (*controlling*), Pengkoordinasian adalah suatu usaha untuk mengkoordinasikan dan mengarahkan orang lain atau diri sendiri agar mau bekerja secara efektif dan efisien sesuai dengan

- perencanaan dan tujuan yang telah disepakati. Artinya pimpinan harus mengarahkan dan mengkoordinasikan setiap anggota fraksinya untuk melakukan tugas-tugas mereka secara efektif.
4. Fungsi dan peran posteriori, anggota parlemen selain harus memiliki integritas yang tinggi juga harus memiliki intelegensi atau kemampuan berpikir yang tinggi. Hal tersebut menyangkut tugas dan fungsinya sebagai anggota parlemen yang notabene sebagai wakil rakyat.

SARAN

1. Perlu dilakukan pembinaan dalam hal mengatur fungsi pengawasan anggaran DPRD baik dari segi pedoman penyusunan peraturan DPRD tentang pengelolaan tata tertib pemerintahan DPRD. Agar menempati kedudukan yang sama antara DPRD Dan Kepala Daerah serta jajarannya dibidang pengawasan anggaran, artinya keduanya sama-sama memiliki hak dan wewenang yang setara dalam merencanakan APBD yang dibahas dan disepakati bersama.
2. Kemampuan intelektual dan itelegensi anggota DPRD perlu ditingkatkan, hal ini perlu diteliti kembali dari awal mula merekrutment calon anggota parlemen. Agar anggota parlemen selain harus memiliki integritas yang tinggi juga harus memiliki intelegensi atau kemampuan berpikir yang tinggi. Hal tersebut menyangkut tugas dan fungsinya sebagai anggota parlemen yang notabene sebagai wakil rakyat.
3. Berikan jangka yang terperinci dan tersistem, dan juga melibatkan rakyat dalam setiap tahapan perencanaan pra APBD, agar rancangan peraturan daerah tentang APBD benar-benar mencerminkan Raperda yang responsive dan demokratis.

DAFTAR PUSTAKA

Mulyana BUDI, STAN Widyaaiswara. 2010. *Modul Perencanaan dan Penganggaran Daerah*. Jakarta : Kementerian Keuangan Republik Indonesia Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan.

Pasal 16 bab (IV) angka 1,2,3,4 UU No. 17 Tahun 2003

Gischa Serafica. 2020. *APBD: Pengertian, Unsur, Jenis, Fungsi, dan Tujuannya*. Kompas, 18 Januari.



- Depdikbud. 1995. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Kedua. Jakarta: Balai Pustaka.
- Oxford Dictionari of English, Oxford University Press, 2008
- Winardi. 1996. *Perilaku Organisasi (Organizational Behaviour)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996
- Pratiwi Indah. 2013. Skripsi : *Fungsi dan peranan dprd dalam pengawasan anggaran pendapatan daerah di kabupaten deli serdang*. Medan: Universitas Medan Area.
- Triwulan Tutik dan Widodo Ismu Gunadi. 2011. *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Rafsanjani, H. (2017). Kepemimpinan spiritual. *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 2(1).
- Rafsanjani, H. (2017). Peranan Pemerintah dan Aturan Al-Qur'an. *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 2(2).
- Suwanda Dadang. 2016. *Peningkatan Fungsi DPRD Dalam Penyusunan PERDA Yang Responsif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Victor M. Situmorang. 1994. *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Iglesias Stefa Reynaldo,SH. 2020. *Fungsi Pengawasan Oleh DPRD Kabupaten/Kota*. Jember: PUSKAPSI Fakultas Hukum Universitas Jember.
- JEMBER. 2021. *PKB Jember Sebut kasus honor 70 juta bukti kebobrokan tata kelola pemerintahan*. KOMPAS, 31 Agustus.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara